

EKSEKUSI JAMINAN KREDIT NASABAH DENGAN MENGGUNAKAN BERITA ACARA PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMBIAYAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN (BAPKPPP) (STUDI KASUS PADA PT FIDERAL INTERNATIONAL FINANCE)

Jinner Sidauruk¹, Marthin Simangunsong²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan

jinner.sidauruk@uhn.ac.id¹, marthin.simangunsong@uhn.ac.id²

Info Artikel

Diterima : 10 Oktober 2021

Revisi : 09 November 2021

Terbit : 18 Desember 2021

Key words:

Execution, Law No. 42 of 1999,
Fiduciary

Kata Kunci:

Eksekusi, UUD No. 42 Tahun
1999, Fidusia

Corresponding Author :

Jinner Sidauruk

Email: jinner.sidauruk@uhn.ac.id¹,
marthin.simangunsong@uhn.ac.id²

Abstract

Credit facilities can be provided by financial institutions (both banks and non-banks). Credit Guarantee Execution By PT. Federal International Finance Against Customers By Using Minutes of Completion of Financing Obligations of Financing Agreements (BAPKPPP), the Company has made good faith, with a maximum delay of 4 months, and the actual execution procedure of the fiduciary guarantee must be registered in the form of a certificate, so that the guarantee can be withdrawn even if it is not through a civil court process. Positive Legal Arrangements for Execution of Guarantees Against Customers Using Minutes of Completion of Financing Obligations Financing Agreements (BAPKPPP) The standard format for withdrawals is in accordance with Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, however, many leasing companies do not register their fiduciary guarantees as regulated in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 130/PMK.010/2012 concerning Registration of Fiduciary Guarantees.

Abstrak

Fasilitas kredit dapat diberikan oleh lembaga keuangan (baik bank maupun non bank). Eksekusi Jaminan Kredit Oleh PT. Federal International Finance Terhadap Nasabah Dengan Menggunakan Berita Acara Penyelesaian Kewajiban Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan (BAPKPPP), Perusahaan telah melakukan itikat baik, dengan maximal waktu keterlambatan selama 4 bulan, dan prosedur eksekusi sebenarnya jaminan fidusianya harus didaftarkan dalam bentuk sertifikat, sehingga jaminan dapat ditarik meskipun tidak melalui proses pengadilan secara perdata. Pengaturan Hukum Positif Eksekusi Jaminan Terhadap Nasabah Dengan Menggunakan Berita Acara Penyelesaian Kewajiban Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan (BAPKPPP) Format baku penarikan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, akan tetapi banyak perusahaan lesing tidak mendaftarkan jaminan fidusianya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia.

PENDAHULUAN

Kegiatan pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan atau pelaku kegiatan pembangunan ekonomi. Kegiatan perekonomian masyarakat khususnya dalam dunia usaha sangat erat kaitannya dengan masalah permodalan. lembaga keuangan (terkhusus bank) tidak akan serta merta memberikan pinjaman modal begitu saja, pihak debitur harus memberikan jaminan kepada bank sebagai pihak kreditur agar hak-hak kreditur dapat terjamin apabila dikemudian hari debitur wanprestasi. Salah satu jaminan kebendaan yang dapat dijamin dalam perjanjian utang piutang adalah Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya akan disebut dengan UUJF).¹ Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

“jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya (*kreditur preferen*)”.²

Jaminan fidusia merupakan produk konvensional yang diterapkan untuk memberikan perlindungan bagi kreditur khususnya. Ketika debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur melalui eksekusi atas jaminan fidusia. Dengan pendaftaran fidusia, eksekusi barang jaminan dapat dilakukan segera tanpa menunggu putusan pengadilan. Kondisi semacam ini memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan.

Sesuai dengan UUJF, dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak, baik bagi debitur, terutama pihak kreditur dan pihak ketiga yang lainnya, maka objek yang menjadi jaminan fidusia wajib dibuat dalam akta notaris dan di daftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembebanan jaminan suatu benda yang menggunakan jaminan fidusia diisyaratkan dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UUJF yang berbunyi :

“Pembebanan benda dengan jaminan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia.”³

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 5.

² Djaja S Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Bandung : Nuansa Aulia, 2012, hal. 140.

³ Ibid, Hal. 188

Dalam praktiknya, walaupun UUJF sudah mengatur mengenai kewajiban penerima fidusia untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, masih banyak penerima fidusia yang belum atau tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia, dalam arti kata lain yaitu akta jaminan fidusia di bawah tangan sehingga kreditur mengalami kesulitan karena tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi⁴ Sehingga terjadi pengambilan paksa objek jaminan fidusia yang bertentangan dengan yang diatur dalam UUJF.

Dalam hal ini jaminan fidusia juga berkaitan dengan hak cipta, perihal eksekusi jaminan fidusia berupa hak cipta apabila terjadi ingkar janji (wanprestatie). Hak Cipta diatur sebagai objek jaminan fidusia yang berarti adanya pengakuan bahwa hak cipta memiliki nilai ekonomi yang dapat digunakan sebagai pelunasan utang.⁵

Pada sertifikat jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJF, dicantumkan irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang bermaksud untuk memberikan kekuatan eksekutorial, yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan adanya kekuatan eksekutorial tersebut, sertifikat jaminan fidusia langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui keputusan pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.⁶ Eksekusi objek Jaminan Fidusia dengan penjualan dibawah tangan, menyulitkan kreditur apabila debitur wanprestasi atau debitur tidak mampu lagi melunasi angsuran pinjaman sebagaimana yang diperjanjikan atau kredit yang diberikan. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak adanya perlindungan hukum yang berakibat merugikan para pihak yang berkepentingan melakukan perjanjian.

METODE PENELITIAN

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan suatu masalah atau keadaan ataupun peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta (*fact finding*)⁷. pertimbangan menggunakan metode ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti secara obyektif.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada PT.FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE , mengenai Eksekusi jaminan kredit oleh PT. Federal international finance terhadap nasabah dengan menggunakan Berita

⁴ Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Salim HS. S.H., M.S. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014 , Hal.180

⁵ Widya Marthauli Handayani " *Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*" Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 16 No.2 - Juni 2019 : 214-224 hal 222

⁶ Op.cit, Hal: 214

⁷ Hadiri Nawiyi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta Gadjah Mada Univerrrsity Press, 1995). Hal 31

Acara Penyelesaian Kewajiban Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan (BAPKPPP) (Studi Kasus pada PT. Federal International Finance) dan Pengaturan Hukum Positif Eksekusi Jaminan Terhadap Nasabah Dengan Menggunakan Berita Acara Penyelesaian Kewajiban Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan (BAPKPPP) (Studi Kasus pada PT. Federal International Finance).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksekusi Jaminan Kredit Oleh PT. Federal International Finance Terhadap Nasabah Dengan Menggunakan Berita Acara Penyelesaian Kewajiban Pembiayaan (BAPKPPP) (Studi Kasus Pada PT. Federal International Finance)

Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah "Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda." Adapun yang dimaksud dengan jaminan fidusia menurut pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 42 tahun 1999 yaitu :

"Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi penulisan gutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya."

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada intinya fidusia merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan terhadap suatu benda dari debitur kepada kreditur, karena hanya penyerahan hak milik secara kepercayaan, maka hanya kepemilikannya saja diserahkan sedangkan bendanya masih tetap dikuasai debitur atas dasar kepercayaan dari kreditur. Mengenai tentang fidusia berkaitan erat dengan eksekusi pada jaminan yang di kreditkan, Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah *executie* disamakan dengan menjalankan putusan hakim. Subekti yang mengatakan bahwa istilah eksekusi dalam bahasa Indonesia adalah pelaksanaan putusan. Berdasar hal tersebut Subekti memberi definisi eksekusi sebagai berikut:

"Eksekusi atau pelaksanaan putusan sudah mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau mantaati putusan itu secara suka rela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan "kekuatan umum". Dengan "kekuatan umum" ini dimaksudkan polisi, kalau perlu militer (angkatan bersenjata)."

Definisi eksekusi menurut Sudikno Mertokusumo sebagai berikut:

Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi dari pada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.

Definisi eksekusi menurut Sudikno Mertokusumo ini hanya menyebut hakekat eksekusi, sehingga rumusannya sangat singkat dan tidak selengkap definisi yang diberikan oleh Subekti. Di sini tidak disebutkan kapan eksekusi mulai berlangsung, bagaimana caranya, sehingga jika dibanding dengan definisi eksekusi dari Subekti definisi ini hanya meliputi unsur eksekusi yang kedua yaitu obyek eksekusi adalah putusan hakim.

Akibat dari pola pikir eksekusi sebagai bagian Hukum Acara Perdata adalah terjadinya ketidak konsistenan antara rumusan definisi eksekusi dengan substansi eksekusi. Sebagai contoh mengenai hal ini adalah pendapat Sudikno Mertokusumo, yang di dalam definisi tentang eksekusi disebutkan bahwa obyek eksekusi adalah putusan hakim, namun dalam uraian lebih lanjut tentang jenis-jenis pelaksanaan putusan dan apa sajakah yang dapat dilaksanakan disebutkan bahwa di samping putusan hakim, obyek eksekusi meliputi pula grosse akta hipotek dan surat hutang notariil serta jaminan gadai.

Sehinga sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo juga sesuai dengan apa yang dilakukan oleh PT.FIF (Federal International Finance) sebagaimana yang penulis lakukan yaitu wawancara dengan salah seorang pegawai PT.FIF yaitu bapak Alfredo Subekti terkait⁸ Berita Acara Penyelesaian Kewajiban Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan (BAPKPPP) yang dikeluarkan dengan format yang sudah di bakukan dengan kode Format "MARELAN,20-000350" yang berhubungan dengan kredit dan jaminan fidusia.

Contoh Berita Acara Penyelesaian Kewajiban Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan (BAPKPPP)

⁸ Wawancara dengan bapak Alfredo Subekti terkait BAPKPPP, yang mana formatnya sudah dibakukan oleh perusahaan , pada tanggal 05 september 2021 pada pukul 11.00



FIFASTRA
motorcycle financing
member of FIFGROUP



SPEKTRA
multi financing

**BERITA ACARA PENYELESAIAN
KEWAJIBAN PEMBIAYAAN PERJANJIAN
PEMBIAYAAN NOMOR:**

**MARELAN
20 - 000350**

Yang bertanda tangan dibawah ini
 Nama: beralamat: Debitur/Pemegang Unit*
 dengan penuh kesadaran menyatakan:

- Debitur, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang dibuatnya dengan PT Federal International Finance ("Kreditur") telah wanprastasi dan/atau tidak melakukan pembayaran angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.
- Untuk menyelesaikan setiap dan seluruh kewajiban Debitur kepada Kreditur dengan ini menyerahkan unit dengan spesifikasi yang diuraikan dibawah ini kepada untuk dijualkan dan dari hasil penjualan tersebut, dibayarkan untuk melunasi setiap dan seluruh kewajiban Debitur kepada Kreditur. Jika terdapat saldo positif, sebagaimana Kreditur setuju, Debitur menerima sisa dari hasil penjualan tersebut. Namun apabila saldo negatif, maka Debitur berkewajiban untuk membayar sisanya kepada Kreditur hingga seluruh Kewajiban Debitur kepada Kreditur lunas.
- Memberikan kuasa kepada Kreditur untuk menyerahkan BPKB beserta kelengkapannya kepada pihak yang menjualkan kendaraan,

dengan spesifikasi sebagai berikut:

	Barang 1				Barang 2				Barang 3			
Merk / Jenis												
Type / Warna												
No. Rangka												
No. Mesin												
No. Polisi												
Tahun												
Angka KM												

KETERANGAN KELENGKAPAN KENDARAAN RODA DUA

KELOMPOK MESIN	Status				KELOMPOK ASSESORIS	Status			
	Ket	Ada				Ket	Ada		
BLOK MESIN	tidak ada	original	imitasi	rusak	SPEEDOMETER	tidak ada	original	imitasi	rusak
REM CAKRAM	tidak ada	original	imitasi	rusak	TOOLKIT	tidak ada	original	imitasi	rusak
CDI	tidak ada	original	imitasi	rusak	LAMPU DEPAN	tidak ada	original	imitasi	rusak
DYNAMO STARTER	tidak ada	original	imitasi	rusak	LAMPU BELAKANG	tidak ada	original	imitasi	rusak
KARBURATOR	tidak ada	original	imitasi	rusak	LAMPU SEN DEPAN KANAN/KIRI	tidak ada	original	imitasi	rusak
KONDISI MESIN	tidak ada	original	imitasi	rusak	LAMPU SEN BELAKANG KANAN/KIRI	tidak ada	original	imitasi	rusak
KELOMPOK RANGKA	Status				Status				
TANGKI BENSIN	tidak ada	original	imitasi	rusak	TUTUP RANTAI ATAS	tidak ada	original	imitasi	rusak
STANG SETIR	tidak ada	original	imitasi	rusak	TUTUP RANTAI BAWAH	tidak ada	original	imitasi	rusak
SHOCKBREAKER DEPAN	tidak ada	original	imitasi	rusak	SPAKBOR DEPAN	tidak ada	original	imitasi	rusak
SHOCKBREAKER BELAKANG	tidak ada	original	imitasi	rusak	SPAKBOR BELAKANG	tidak ada	original	imitasi	rusak
SWINGARM / LENGAN AYUN	tidak ada	original	imitasi	rusak	COVER LAMPU DEPAN	tidak ada	original	imitasi	rusak
RANTAI	tidak ada	original	imitasi	rusak	KADA SPION KANAN/KIRI	tidak ada	original	imitasi	rusak
BAN DEPAN	tidak ada	original	imitasi	rusak	SAYAP DECK KANAN/KIRI	tidak ada	original	imitasi	rusak
BAN BELAKANG	tidak ada	original	imitasi	rusak	SIDE COVER	tidak ada	original	imitasi	rusak
VELG DEPAN	tidak ada	original	imitasi	rusak	SAMPINGAN UDARA	tidak ada	original	imitasi	rusak
VELG BELAKANG	tidak ada	original	imitasi	rusak	PLASTIK PEMISAH SAYAP	tidak ada	original	imitasi	rusak
LAIN-LAIN	Status				Status				
STNK	tidak ada	ada	mati	hidup	COVER BODY KANAN/KIRI	tidak ada	original	imitasi	rusak
KNALPOT	tidak ada	original	imitasi	rusak	BESI SADEL	tidak ada	original	imitasi	rusak
					STEP KANAN / KIRI	tidak ada	original	imitasi	rusak

KETERANGAN KELENGKAPAN ELEKTRONIK

	Barang 1				Barang 2				Barang 3			
REMOTE CONTROL	tidak ada	original	imitasi	rusak	tidak ada	original	imitasi	rusak	tidak ada	original	imitasi	rusak
KONDISI BARANG	baik	kurang	mati	rusak	baik	kurang	mati	rusak	baik	kurang	mati	rusak

Kondisi Lain :

Debitur / Pemegang Unit*, Kreditur,

..... Nama Nama

..... *cont yang tidak perlu:

KETERANGAN TAMBAHAN KELENGKAPAN KENDARAAN RODA DUA

PART PENTING	Status				KELOMPOK ASSESORIS	Status			
	Ket	Ada				Ket	Ada		
KEPALA SILINDER/BLOK MESIN	tidak ada	original	imitasi	rusak	SAYAP DALAM KANAN/KIRI	tidak ada	original	imitasi	rusak
DINAMO STATER	tidak ada	original	imitasi	rusak	SAYAP LUAR KANAN/KIRI	tidak ada	original	imitasi	rusak
KARBURATOR	tidak ada	original	imitasi	rusak	BAN DEPAN/BELAKANG	tidak ada	original	imitasi	rusak
KOPLING GANDA/KOPLING MANUAL	tidak ada	original	imitasi	rusak	VELG DEPAN/BELAKANG	tidak ada	original	imitasi	rusak
KALIFER CAKRAM	tidak ada	original	imitasi	rusak	SEAT DOUBLE / JOK SEAT	tidak ada	original	imitasi	rusak
MASTER CAKRAM	tidak ada	original	imitasi	rusak	SPEEDMETER	tidak ada	original	imitasi	rusak
PRINSAN DISK CAKRAM	tidak ada	original	imitasi	rusak	KNALPOT	tidak ada	original	imitasi	rusak
SHOCKBREAKER BELAKANG KIRI/MANAN	tidak ada	original	imitasi	rusak	CDI COMPLIT	tidak ada	original	imitasi	rusak
SHOCKBREAKER DEPAN KIRI/KANAN	tidak ada	original	imitasi	rusak	STNK	tidak ada	ada	mati	hidup

Biseraahkan Diterima


Point Grade
 Grading awal

*Dulu berdasarkan pembua 500000

Adapun hal terkait format disebutkan bahwa hal tersebut dikeluarkan oleh PT.FIF akibat nasabah yang melakukan penunggakan cicilan terhadap objek jaminan, dengan ketentuan waktu penunggakan sebagai berikut :

1. Hal pertama awal eksekusi dilakukan yaitu adanya indikasi bahwa Debitur tidak kooperatif seperti :
 - Di telephone tidak diangkat
 - Di jumpai kerumah tidak ketemu (menghindar)
2. Kedua bahwa setelah diberikan Diberikan SP 1,2 dan 3 tapi debitur tidak mengindahkan surat peringatan, untuk membuat laporan ke kantor FIF
 - Apabila waktu 1 Bulan melakukan penunggakan berlaku kelipatannya.

Bahwa penulis juga memperoleh bagan penarikan tentang penerikan dan pembayaran sebagai berikut :



Setelah ketentuan tentang penunggakan pembayaran dijalankan dan apabila debitur sebagai pemegang jaminan fidusia tidak menjalankan hal tersebut maka prosedur tentang Berita Acara Penyelesaian Kewajiban Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan (BAPKPPP) dijalankan. Yang mana BAPKPPP di sertai dengan durat kuasa dengan format yang sudah dibakukan dengan no "20-000350" diberi judul "Surat Kuasa" adapun maksud dari surat kuasa tersebut adalah mewakili pemberi kuasa dalam hal melakukan penyelesaian wanprestasi terkait benda yang dijaminan.

Bapak mulaludin⁹ mengatakan, biarpun BAPKPPP dikeluarkan oleh PT.FIF tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perdamaian apabila ada itikat baik seperti dalam 1320 KUHPerduta atau dalam BAPKPPP juga

⁹ Wawancara dengan bapak mulaludin sebagai suvervisor pada tanggal 05 september 2021 pada pukul 13.00

disebutkan poin penting yaitu PT.FIF bersedia bekerjasama dengan pihak ke-3 dalam hal penjualan barang jaminan fidusia, dengan ketentuan apabila siklus dana positif maka sisa dana dikembalikan kepada debitur dan atau apabila siklus dana negative maka debitur wajib membayar kekurangannya.

Dalam hubungan hutang-piutang, di mana ada kewajiban berprestasi dari debitur dan hak atas prestasi dari kreditur, hubungan hukum akan lancar terlaksana jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya. Namun dalam hubungan hutang piutang yang sudah dapat ditagih (*opeisbaar*), jika debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya (hak verhaal; hak eksekusi) terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan.

Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, debitur dalam keadaan lalai dan karenanya wanprestasi, apabila telah disomasi (ditegur), tetap saja tidak memenuhi kewajibannya dengan baik atau kalau ia demi perikatannya sendiri, harus dianggap lalai setelah lewatnya waktu yang ditentukan.

Di dalam UUJF tidak dipakai istilah wanprestasi tetapi cedera janji, sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi, apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Selanjutnya pelaksanaan eksekusinya diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UUJF yaitu apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan title eksekutorial oleh Penerima Fidusia.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Ada tiga kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu :

- a. Hasil eksekusi sama dengan nilai jaminan, maka utangnya dianggap lunas.
- b. Hasil eksekusi melebihi pinjaman, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.

- c. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas kekurangan pembayaran.¹⁰

Dalam prakteknya, sungguh pun tidak disebutkan dalam UUJF, tetapi tentunya pihak kreditur dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan cara eksekusi yang telah ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (1) UUJF maka ada larangan tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 32, bahwa setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan 31, batal demi hukum.

Dalam hal pemberi fidusia tidak bersedia menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Hal tersebut mengacu pada Pasal 30 UUJF, yang menyatakan. Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Kemudian dalam Pasal 34 dinyatakan, dalam hal hasil eksekusi belum mencukupi untuk pelunasan hutang maka sisanya masih menjadi tanggung jawab debitur, dan dalam hal hasil eksekusi terdapat kelebihan maka penerima fidusia berkewajiban mengembalikan kepada debitur.

Pengaturan Hukum Positif Eksekusi Jaminan Terhadap Nasabah Dengan Menggunakan Berita Acara Penyelesaian Kewajiban Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan (BAPKPPP) (Studi Kasus pada PT. Federal International Finance)

Apabila debitur pemberi Fidusia wanprestasi, maka kreditur penerima Fidusia berhak menjual jaminan Fidusia Dengan Menggunakan Berita Acara Penyelesaian Kewajiban Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan (BAPKPPP) . Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menjelaskan ada 3 cara untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan Fidusia yaitu:

- a. Pelaksanaan title eksekutorial;
- b. Eksekusi atas kekuasaan penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum;
- c. Eksekusi di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima Fidusia.

Dalam praktek pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Debt Collector bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagaimana yang kita ketahui bahwa perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur yaitu perjanjian yang dibuat di bawah tangan, maka untuk melakukan eksekusinya haruslah melalui putusan pengadilan. Dengan penjualan di

¹⁰ Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, hal. 187

bawah tangan tidak di dahului oleh pemberitahuan secara tertulis di surat kabar, tetapi langsung dicari peminatnya oleh debitur, maka eksekusi dinyatakan batal demi hukum. Karena apabila melakukan eksekusi dengan jasa Debt Collector dan penjualan terhadap objek jaminan Fidusia tanpa adanya kesepakatan tentu hal ini bertentangan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Seharusnya peraturan yang benar dalam contoh penarikan kendaraan bermotor debitur yang memiliki kredit macet (wanprestasi) yang dijamin dengan jaminan Fidusia pada PT. Federal International Finance dilaksanakan oleh Collection Remedial Field (CR Field) atau Collector berdasarkan daftar penagihan yang dibuat oleh Collection Remedial Coordinator (CR Coordinator). Dalam pelaksanaan penagihan terhadap debitur, apabila debitur dapat ditemui, maka terdapat 2 (dua) kemungkinan hasil penagihan yang diperoleh, yaitu:¹¹

1. Debitur menjanjikan kepada CR Field untuk membayar kewajibannya, yaitu melunasi angsuran yang dimiliki dalam jangka waktu tertentu;
2. Jika debitur mampu menyelesaikan angsuran yang dimilikinya, maka penarikan kendaraan bermotor tidak akan dilakukan dan proses dianggap clear sehingga uang debitur dapat diproses.

Apabila dalam pelaksanaan penagihan debitur tidak dapat ditemui, maka PT. Federal International Finance akan mengirimkan somasi kepada debitur. Pada hakikatnya, somasi dilakukan untuk memberikan peringatan kepada debitur karena debitur telah lalai dalam melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran kendaraan bermotor sehingga terjadi tunggakan angsuran atau kredit macet. Setelah adanya somasi pertama, terdapat pula 2 (dua) kemungkinan yang mungkin dilakukan oleh debitur:

- 1) Pembayaran dilakukan oleh debitur, maka proses dianggap clear sehingga uang debitur dapat diproses dan tentunya tidak terjadi penarikan kendaraan bermotor.
- 2) Jika debitur tidak dapat membayar angsuran kendaraan bermotor yang dimiliki, maka laporan tersebut akan dilaporkan kembali ke bagian CR Coordinator, setelah itu CR Coordinator akan mengirimkan somasi kedua terhadap debitur wanprestasi.

Setelah somasi kedua, terdapat 2 (dua) kemungkinan hasil yang diperoleh seperti pada proses somasi pertama, yaitu hasil penagihan yang dilakukan oleh CR Field akan kembali masuk kepada CR Coordinator. Apabila debitur wanprestasi dapat melakukan pembayaran, maka uang debitur dapat diproses dan dianggap clear dan Apabila debitur tidak mampu membayar tunggakan angsuran yang dimiliki, maka CR Coordinator akan membuat penugasan kembali kepada CR Field untuk melakukan penarikan kendaraan debitur yang wanprestasi.

¹¹ Shavira Ramadhanneswari, "Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis", *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 32.

Dalam perjanjian pembiayaan antara PT. Federal International Finance (pemberi fasilitas) dengan debitur (penerima fasilitas) memang tidak tercantum kapan waktu spesifik pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor akan dilakukan apabila debitur wanprestasi, hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya itikad buruk debitur. Itikad buruk yang dimaksud dalam hal ini adalah, apabila debitur wanprestasi sudah mengetahui sejak awal kapan kendaraan bermotor akan ditarik oleh perusahaan pembiayaan, maka ada kemungkinan debitur wanprestasi akan "menghilangkan" dengan sengaja kendaraan bermotor tersebut sebelum ditarik oleh CR Field, misalnya dengan menyembunyikan atau menjual kendaraan tersebut. Hal tersebut tentunya akan sangat merugikan pihak PT. Federal International Finance.

Penarikan kendaraan bermotor dilakukan oleh CR Field dengan mendatangi debitur sesuai dengan alamat tempat tinggal yang tercantum pada identitas yang terdapat dalam dokumen perjanjian pembiayaan. CR Field melakukan penarikan kendaraan bermotor dengan dilengkapi dokumen-dokumen seperti surat kuasa untuk melakukan penarikan kendaraan, surat penarikan kendaraan, perjanjian pembiayaan antara debitur dengan PT. Federal International Finance, serta Sertifikat Jaminan Fidusia. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memang tidak mengatur keabsahan penerima Fidusia untuk mengambil objek yang menjadi jaminan Fidusia dari pemberi Fidusia. Ketentuan mengenai hak Penerima Fidusia untuk mengambil barang terdapat dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, yang menyebutkan bahwa penarikan benda jaminan Fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai jaminan Fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. Pada saat melakukan penarikan kendaraan bermotor yang dijamin dengan jaminan Fidusia, penerima Fidusia yaitu PT. Federal International Finance wajib memberikan tembusan sertifikat jaminan Fidusia yang diserahkan kepada debitur (penerima fasilitas).

Dengan adanya sertifikat jaminan Fidusia PT. Federal International Finance mempunyai hak secara penuh untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang dijadikan obyek jaminan Fidusia. Setelah penarikan kendaraan bermotor dilakukan, PT. Federal International Finance akan membawa kendaraan (unit) yang ditarik tersebut ke gudang tempat obyek jaminan fidusia dari debitur (penerima fasilitas) yang juga ditarik karena memiliki permasalahan tunggakan angsuran (kredit macet) disimpan sementara waktu untuk kemudian dilakukan

taksasi pada kendaraan tersebut. Setelah taksasi unit dilakukan oleh pihak gudang, debitur (penerima fasilitas) akan menerima undangan untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan angsuran (kredit macet).¹²

Berdasarkan hasil penjabaran prosedur penarikan kendaraan bermotor pada PT. Federal International Finance di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur penarikan pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal tersebut dapat dilihat dari Collection Remedial Field (CR Field) yang melakukan penarikan kendaraan bermotor dengan dilengkapi dokumen-dokumen seperti surat kuasa untuk melakukan penarikan kendaraan, surat penarikan kendaraan, perjanjian pembiayaan antara debitur dengan PT. Federal International Finance, serta Sertifikat Jaminan Fidusia yang akan ditunjukkan kepada debitur (penerima fasilitas) yang wanprestasi.

Namun dalam proses penarikan kendaraan di lapangan tentunya tidak semudah teori maupun ketentuan yang ada. Seringkali di tengah proses pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor terjadi permasalahan yang tidak terduga. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat berupa:

- a. Kendaraan bermotor digadaikan, dipindah tangankan, dan dijual;
- b. Debitur (penerima fasilitas) tidak diketahui keberadaannya;
- c. Perlawanan yang dilakukan debitur (penerima fasilitas) pada saat dilakukan penarikan obyek jaminan fidusia;
- d. Perusahaan pembiayaan tidak dapat menunjukkan sertifikat jaminan Fidusia saat akan melakukan penarikan obyek jaminan Fidusia;
- e. Identitas obyek jaminan Fidusia telah diubah.

Ketika terjadi permasalahan yang sedemikian rupa, PT. Federal International Finance dalam melakukan penarikan kendaraan bermotor tentunya akan melakukan upaya-upaya penyelesaian yang diantaranya:

1. Menggunakan program SMS interaktif PT. Federal International Finance;
2. Menggunakan jasa mata elang;
3. Membuat laporan pada kepolisian;
4. Meminta bantuan kepolisian untuk mengamankan proses penarikan obyek jaminan fidusia.

Dari beberapa upaya yang telah disebutkan di atas terdapat upaya penyelesaian yang dapat dikatakan bahwa tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang atau menyimpang. Namun, upaya tersebut akan

¹² Yuzrizal, *Aspek Pidana dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Malang: Penerbit : Media Nusantara Creative, cetakan ke-10 dengan revisi 2015, hlm. 74.

digunakan apabila penyelesaian secara prosedural sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sudah tidak dapat digunakan dan menjadi cara terakhir.

Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Prestasi (Angsuran Kredit) Yang telah Dilakukan Penarikan Objek Jaminan Fidusia Secara Paksa

1. Debitur Wanprestasi dan Akibat Hukumnya

Dalam Pasal 1 angka 9 (sembilan) Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia, debitur mempunyai pengertian yaitu pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang. Debitur disini berarti perorangan yang memperoleh fasilitas penyediaan dana. Penyediaan dana adalah kredit atau dapat dipersamakan seperti itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007).¹³

Adapun pengertian lain tentang debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur. Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggang waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran. Terkait dengan uraian diatas tersebut, Debitur merupakan pihak atau orang, badan hukum yang memiliki kewajiban berupa hutang kepada pihak lain (kreditur) yang mana kewajibannya tersebut memiliki jangka waktu dalam pelaksanaannya.

Kewajiban Debitur tersebut berupa pembayaran yang harus dilaksanakannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan para pihak dalam perjanjian timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak antara debitur dan kreditur yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum dan undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan.

Pertanggungjawaban debitur adalah sesuai dengan perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh debitur dan kreditur. Bila dikaitkan dengan teori kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian ini, maka pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Fidusia adalah mengandung ketentuan-ketentuan yang berupa hak dan kewajiban para pihak baik bank selaku kreditur maupun debitur pemberi Jaminan Fidusia. Apabila salah satu pihak wanprestasi dalam pelaksanaan dengan Jaminan Fidusia tersebut maka akan menimbulkan hak bagi pihak

¹³ Suwanto, Erlina Dayanti, "Pembangunan Database Terpadu Berbasis Web Untuk Menyediakan Informasi Debitur Bagi PD, BPR/PK Sekabupaten Indramayu", Jurnal Online ICT- STMIK IKMI, Vol 1- No. 1 Edisi Juli 2011, hlm. 19.

lain untuk melakukan penuntutan dalam hal pemenuhan prestasi dari pihak yang melakukan wanprestasi tersebut. Hal ini telah diatur di dalam ketentuan akta jaminan Fidusia yang dalam pelaksanaannya akan menimbulkan suatu dasar hukum yang kuat berdasarkan klausul-klausul perjanjian tersebut dalam melakukan tindakan hukum bagi para pihak yang telah memiliki kepastian hukum yang jelas dalam pelaksanaannya.

Menurut Subekti dalam Djaja S. Meliala Wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan, karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian dan keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*).¹⁴

Menurut Djaja S. Meliala Ada empat keadaan wanprestasi yaitu :

- a. Tidak memenuhi prestasi
- b. Terlambat memenuhi prestasi
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dalam hal wanprestasi karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian, timbul pertanyaan, sejak kapan seorang debitur dianggap wanprestasi, jika dalam suatu perjanjian tenggang waktu pelaksanaan prestasi ditentukan, maka debitur berada dalam keadaan wanprestasi setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan. Walaupun demikian menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih memerlukan teguran dari pengadilan (*somasi*) baru dapat dikatakan debitur dalam keadaan wanprestasi. Teguran secara tertulis melalui pengadilan ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah tidak berlaku lagi karena ketentuan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963. Oleh karena itu, menurut Subekti, cukup ditegur saja secara pribadi baik lisan ataupun secara tertulis.

Adapun akibat hukum wanprestasi sebagai berikut :¹⁵

- 1) Debitur diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- 2) Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui Pengadilan (Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

¹⁴ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm.175.

¹⁵ Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Cetakan ke-1, Bandung: Refika Aditama, 2004, hlm. 55-56.

- 3) Kreditur dapat meminta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata).

Pada pasal 1243 sampai dengan pasal 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur ketentuan tentang ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur dalam hal debitur wanprestasi. Ketentuan tersebut harus di tafsirkan secara luas, yaitu Perkataan "tetap lalai" tidak hanya mencakup tidak memenuhi prestasi sama sekali, tetapi juga terlambat atau tidak baik dalam memenuhi prestasi. Pasal-pasal tersebut berlaku bagi tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Berbunyi:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

Menurut Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Berbunyi:

"Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini."

Dalam hubungan ini, debitur berdasarkan pengalaman yang normal dapat menduga bahwa dengan adanya wanprestasi itu akan timbul kerugian bagi pihak kreditur. Wanprestasi atau cidera janji itu ada kalau seseorang debitur itu tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya melakukan prestasi adalah di luar kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya *overmacht*, jadi dalam hal ini debitur jelas tidak bersalah. Sejak kapankah debitur itu telah wanprestasi.

Dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi yang disebut somasi. Somasi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian Pengadilan Negeri dengan perantara Juru Sita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur, yang disertai berita acra penyampaiannya. Peringatan tertulis tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram, atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur sebagai peringatan bahwa tenggang waktu atas perjanjian yang disepakati telah berakhir.

Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Prestasi Sehubungan Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia. Perlindungan hukum terhadap debitur pemberi jaminan Fidusia didasarkan kepada Undang-Undang Hukum Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dimana debitur dilindungi secara hukum untuk menggunakan secara wajar objek jaminan Fidusia yang telah diikat dengan perjanjian jaminan Fidusia tersebut. Dengan kata lain objek jaminan Fidusia tersebut telah diserahkan kepada kreditur namun yang diserahkan adalah hak kepemilikan dari objek jaminan Fidusia tersebut. Sedangkan objek secara fisik dari jaminan Fidusia tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur pemberi jaminan Fidusia. Debitur pemberi jaminan Fidusia berhak menggunakan objek jaminan Fidusia tersebut secara wajar meskipun telah dijamin sebagai jaminan hutang dengan melaksanakan perjanjian jaminan Fidusia terhadap kreditur.¹⁶

Prestasi Debitur sehubungan dengan penarikan objek suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi dari pada sebuah perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka ia dikatakan wanprestasi (kelalaian).

Adapun tentang debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur. Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggang waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran. Terkait dengan uraian diatas tersebut, Debitur merupakan pihak atau orang, badan hukum yang memiliki kewajiban berupa hutang kepada pihak lain (kreditur) yang mana kewajibannya tersebut memiliki jangka waktu dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian perjanjian itu menimbulkan hak dan kewajibannya yang timbal balik. Disinilah letak keseimbangan dari suatu perjanjian itu karena sudah menjadi sifat manusia untuk hidup saling tergantung. Tidak ada manusia yang rela hidup hanya melaksanakan kewajiban tetapi tidak pernah menerima hak. Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak secara sah menjadi tolak ukur hubungan mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban di mana apa yang mereka sepakati bersama berlaku sebagai Undang-Undang baginya dan perjanjian atau kesepakatan itu mengikat para pihak tidak hanya untuk hal-hal yang dituliskan atau dinyatakan dengan tegas tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang. Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini memungkinkan munculnya hak dan

¹⁶ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Penerbit : Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 177.

kewajiban bagi para pihak di luar yang disetujui tetapi dianggap sebagai hak maupun kewajiban berdasarkan kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang yang ada.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah antara lain:

Eksekusi Jaminan Kredit Oleh PT. Federal International Finance Terhadap Nasabah Dengan Menggunakan Berita Acara Penyelesaian Kewajiban Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan (BAPKPPP), Perusahaan telah melakukan itikat baik, dengan maximal waktu keterlambatan selama 4 bulan, dan prosedur eksekusi sebenarnya jaminan fidusianya harus didaftarkan dalam bentuk sertifikat, sehingga jaminan dapat ditarik meskipun tidak melalui proses pengadilan secara perdata. Pengaturan Hukum Positif Eksekusi Jaminan Terhadap Nasabah Dengan Menggunakan Berita Acara Penyelesaian Kewajiban Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan (BAPKPPP) Format baku penarikan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, akan tetapi banyak perusahaan lesing tidak mendaftarkan jaminan fidusianya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia. Agar pemerintah mengeluarkan format baku terhadap prosedur penarikan serta format yang seharusnya agar tidak memberatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan jaminan fidusia Agar Pemerintah lebih menekankan kepada perusahaan lesing untuk mendaftarkan jamianaan fidusia tersebut dan memberikan sanksi bagi perusahaan yang melanggarnya

DAFTAR PUSTAKA

Djaja S Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Bandung : Nuansa Aulia, 2012,

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001,

Salim HS, S.H., M.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Widya Marthauli Handayani "Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" *LEGISLASI INDONESIA* Vol 16 No.2 - Juni 2019

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah,

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang No. 07 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun

Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman